



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 451.2/K. 305/2022

TENTANG

PENETAPAN TIPOLOGI MASJID BAITUL MUTTAQIEN *ISLAMIC CENTER*  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI MASJID RAYA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tanggal 2 Desember 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid pada Point C.1. Masjid Raya adalah masjid yang berada di Ibu Kota Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Masjid Raya dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintah Provinsi;
  - b. bahwa Masjid Baitul Muttaqien merupakan masjid milik Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi dan memiliki kriteria yang cukup sebagai Masjid dengan Tipologi Masjid Raya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tipologi Masjid Baitul Muttaqien *Islamic Center* Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Masjid Raya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 8);

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tanggal 2 Desember 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid dan Berdasarkan surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6195/Kw.16.5.1/BA.03.2/10/2020 tentang Rekomendasi atas dukungan Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center menjadi Masjid Raya Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Permohonan dari Badan Pengelola Islamic Center Nomor 60/BPIC-SET/IX/2020 tanggal 24 September 2020 serta surat surat pendukung lainnya sebagaimana terlampir bahwa Masjid Baitul Muttaqien telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan menjadi Masjid Raya;
  - b. Surat Kantor Wilayah Kementerian Agama 195/Kw.16.5.1/BA.03.2/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Rekomendasi atas Dukungan Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center menjadi Masjid Raya Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan permohonan dari Badan Pengelola Islamic Center Nomor 660/BPIC-SET/IX/2020 tanggal 24 September 2020;
  - c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 437 Tahun 2020 tentang Pembatalan Masjid Raya Darussalam Samarinda sebagai Masjid Raya Provinsi Kalimantan Timur;
  - d. Keputusan Rapat yang dilaksanakan pada Tanggal 20 Oktober 2020 sebagaimana yang tertuang dalam point 10 surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6698/Kw16.5.1/BA.03.02/11/2020 Tanggal 10 Nopember 2020, Perihal Hasil Telaah Masjid Raya Provinsi Kalimantan Timur, Keputusan Rapat tersebut adalah memutuskan bahwa Masjid Raya Provinsi Kalimantan Timur adalah Masjid Islamic Center Baitul Muttaqien;

- e. Surat Keterangan Terdaftar pada Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama dengan Nomor Identitas Nasional Masjid Nomor 01.6.23.08.06.000026 yang menerangkan nama Masjid Baitul Muttaqien dengan tipologi Masjid Raya sesuai Surat dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda Nomor B.1408/Kk.16.01.2/ BA.01.1/08/2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Tipologi Masjid Baitul Muttaqien *Islamic Center* Provinsi Kalimantan Timur sebagai Masjid Raya.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 9 Mei 2022  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM

  
ROZANI ERAWADI 3  
NIP. 19710124 199703 007

